

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a data network. The lines are vertical and horizontal, with some diagonal connections, and the circles are placed at various points along these lines.

SUMBER DANA DAN ALOKASI DANA PERBANKAN

PERBANKAN KONVENSIONAL

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (vide Pasal 1 butir 2).

PERBANKAN SYARIAH

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (vide 2 Pasal butir 2);
2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola Zakat (vide Pasal 4 ayat 2)
- 3.. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). (vide Pasal 4 ayat 3)
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (vide Pasal 1 butir 12)
5. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (vide pasal 1 butir 13)

4. DALAM PERBANKAN KONVENSIONAL

1. **Tabungan:** Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. **Giro:** Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

3. **Deposito:** Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank

4. **Sertifikat :** Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti **Deposito** penyimpanannya dapat dipindahtangankan.


DALAM PERBANKAN SYARIAH

1. **TABUNGAN:** SIMPANAN BERDASARKAN AKAD WADI'AH ATAU INVESTASI DANA BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH ATAU AKAD LAIN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH YANG PENARIKANNYA HANYA DAPAT DILAKUKAN MENURUT SYARAT DAN KETENTUAN TERTENTU YANG DISEPAKATI, TETAPI TIDAK DAPAT DITARIK DENGAN CEK, BILYET GIRO, DAN/ATAU ALAT LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU.


2. **Giro :** Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah Pemindahbukuan

3. **Deposito:** Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS

FUNGSI BANK



RUANG LINGKUP TRANSAKSI/OPERFASIONAL PERBANKAN
PADAL 1(2) DAN PASAL 3 UU 7/98 YANG DIUBAH DENGAN 10/98 TENTANG PERBANKAN



- Usaha LAIN meliputi :
- MENERBITKAN SURAT PENGAKUAN HUTANG;
- MEMBELI, MENJUAL ATAU MENJAMIN ATAS RISIKO SENDIRI MAUPUN UNTUK KEPENTINGAN DAN ATAS PERINTAH NASABAHNYA :
 - 1. SURAT-SURAT WESEL TERMASUK WESEL YANG DIAKSEPTASI OLEH BANK YANG MASA BERLAKUNYA TIDAK LEBIH LAMA DARIPADA KEBIASAAN DALAM PERDAGANGAN SURATSURAT DIMAKSUD;
 - 2. SURAT PENGAKUAN HUTANG DAN KERTAS DAGANG LAINNYA YANG MASA BERLAKUNYA TIDAK LEBIH LAMA DARI KEBIASAAN DALAM PERDAGANGAN SURAT-SURAT DIMAKSUD;
 - 3. KERTAS PERBENDAHARAAA NEGARA DAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH;
 - 4. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI);
 - 5. OBLIGASI;
 - 6. SURAT DAGANG BERJANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 1 (SATU) TAHUN;
 - 7. INSTRUMEN SURAT BERHARGA LAIN YANG BERJANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 1 (SATU) TAHUN;


- .MEMINDAHKAN UANG BAIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MAUPUN UNTUK KEPENTINGAN NASABAH;
- MENEMPATKAN DANA PADA, MEMINJAM DANA DARI, ATAU MEMINJAMKAN DANA KEPADA BANK LAIN, BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT, SARANA TELEKOMUNIKASI MAUPUN DENGAN WESEL UNJUK, CEK ATAU SARANA LAINNYA;
- MENERIMA PEMBAYARAN DARI TAGIHAN ATAS SURAT BERHARGA DAN MELAKUKAN PERHITUNGAN DENGAN ATAU ANTAR PIHAK KETIGA;
- MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA;
- MELAKUKAN KEGIATAN PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SUATU KONTRAK; MELAKUKAN PENEMPATAN DANA DARI NASABAH KEPADA NASABAH LAINNYA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA YANG TIDAK TERCATAT DI BURSA EFEK;
- MEMBELI MELALUI PELELANGAN AGUNAN BAIK SEMUA MAUPUN SEBAGIAN DALAM HAL DEBITUR TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA BANK, DENGAN KETENTUAN AGUNAN YANG DIBELI TERSEBUT WAJIB DICAIRKAN SECEPATNYA (AYDA/ASSET YANG DIAMBIL ALIH)
- MELAKUKAN KEGIATAN ANJAK PIUTANG, USAHA KARTU KREDIT DAN KEGIATAN WALI AMANAT;
- MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN BAGI NASABAH BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

- .MEMINDAHKAN UANG BAIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MAUPUN UNTUK KEPENTINGAN NASABAH;
- MENEMPATKAN DANA PADA, MEMINJAM DANA DARI, ATAU MEMINJAMKAN DANA KEPADA BANK LAIN, BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SURAT, SARANA TELEKOMUNIKASI MAUPUN DENGAN WESEL UNJUK, CEK ATAU SARANA LAINNYA;
- MENERIMA PEMBAYARAN DARI TAGIHAN ATAS SURAT BERHARGA DAN MELAKUKAN PERHITUNGAN DENGAN ATAU ANTAR PIHAK KETIGA;
- MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA;
- MELAKUKAN KEGIATAN PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SUATU KONTRAK; MELAKUKAN PENEMPATAN DANA DARI NASABAH KEPADA NASABAH LAINNYA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA YANG TIDAK TERCATAT DI BURSA EFEK;
- MEMBELI MELALUI PELELANGAN AGUNAN BAIK SEMUA MAUPUN SEBAGIAN DALAM HAL DEBITUR TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA BANK, DENGAN KETENTUAN AGUNAN YANG DIBELI TERSEBUT WAJIB DICAIRKAN SECEPATNYA (AYDA/ASSET YANG DIAMBIL ALIH)
- MELAKUKAN KEGIATAN ANJAK PIUTANG, USAHA KARTU KREDIT DAN KEGIATAN WALI AMANAT;
- MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN BAGI NASABAH BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

SUMBER DANA UTAMA BANK SYARIAH

- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. 24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

II. USAHA DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH





SIMPANAN

DANA YANG DIPERCAYAKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA BANK
BERDASARKAN PERJANJIAN DALAM BENTUK **GIRO, DEPOSITO, SERTIFIKAT
DEPOSITO, TABUNGAN** DAN YANG DIPERSAMAKAN

GIRO

SIMPANAN YANG PENARIKANNYA DAPAT DILAKUKAN **SETIAP SAAT** DENGAN MENGGUNAKAN **CEK, BG, SARANA PERINTAH PEMBAYARAN LAINNYA ATAU DENGAN PEMINDAHBUKUAN.**

DEPOSITO

- SIMPANAN YANG PENARIKANNYA HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA **WAKTU TERTENTU** BERDASARKAN **PERJANJIAN**
- SYARAT KETENTUAN DEPOSITO/BERBEDA-BEDA

DEPOSITO (DISEBUT JUGA DEPOSTO BERJANGKA)

- SIMPANAN DALAM BENTUK DEPOSITO YANG SERTIFIKAT BUKTI PENYIMPANANNYA DAPAT DIPINDAHTANGANKAN DG CARA CESSIE
- PERSYARATAN PEMBUKAAN, JANGKA WAKTU, JUMLAH SETORAN, BIAYA DAN BUNGA PENCAIRAN
- MINIMUM RP. 1 JUTA
- JW MIN 30 HARI DAN MAKS 24 BULAN

WARKAT SERTIFIKAT DEPOSITO (BERBEDA DG DEPOSITO BERJANGKA)

- KATA SERTIFIKAT DEPOSITO
- NOMOR SERI
- NAMA DAN TEMPAT PENERBIT
- NOMINAL
- TEMPAT DAN TANGGAL PENARIKAN
- BUNGA DAN DISKONTO
- PERNYATAAN PENERBIT TUK BAYAR
- TANDA TANGAN DIREKSI/PEJABAT

DEPOSITO ON CALL

- MASUK KUALIFIKASI DEPOSITO
- JW KURANG DARI SATU BULAN
- BIASANYA TIDAK DIPROMOSIKAN
- BIASANYA UNTUK FASILITAS PEMILIK DANA YANG BESAR

TABUNGAN

SIMPANAN YANG **PENARIKANNYA** HANYA DAPAT DILAKUKAN MENURUT SYARAT TERTENTU **YANG DISEPAKATI**, TETAPI TIDAK DAPAT DITARIK DENGAN CEK, BILYET GIRO DAN ATAU ALAT LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU

TABUNGAN BERASURANSI

- HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN NASABAH ADALAH TERPISAH
- JIKA TERJADI KLAIM NASABAH TERHADAP ASURANSI, BANK HANYA SEBAGAI FASILITATOR

The image features a teal-to-blue gradient background with white circuit-like lines in the corners. A central purple horizontal bar contains the text 'JASA-JASA' in white, bold, uppercase letters.

JASA-JASA

SDB

- **PENYEDIAAN TEMPAT** UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA
- ASPEK HUKUM ADALAH **SEWA MENYEWA** TEMPAT
- TANGGUNG JAWAB LEBIH PADA PENYEWA

SDB

- BENDA YANG DAPAT DITITIPKAN
- HAK BANK
- PENGAMANAN
- BESARNYA TEMPAT
- BIAYA
- DENDA
- KUNCI HILANG
- PERPANJANGAN
- PENYEWA MENINGGAL
- PENYEWA HILANG

TRAVELER'S CHEQUE RUPIAH

- TIDAK TERMASUK PENGERTIAN CEK
- UNTUK MEMPERMUDAH PEMILIK DALAM PERJALANAN
- TERMASUK WARKAT KLIRING
- TERDAPAT TANDA TANGAN DIREKSI/PEJABAT
- TC BLANGKO: SAAT BELI TIDAK BUBUHKAN TANDA TANGAN, SAAT JUAL BUBUHKAN TANDATANGAN 2 KALI
- BUKAN BLANGKO : SAAT BELI BUBUHKAN TANDA TANGAN, 1 KALI DAN SAAT JUAL BUBUHKAN TANDATANGAN 1 KALI

TRAVELER'S CHEQUE RUPIAH

- PERSYARATAN PEMBELI (DIMANA DAPAT DIBELI, BEA METERAI) DLL
- CARA PEMBELIAN
- PENANGANAN TC HILANG, RUSAK

INKASO VALAS

- MEMBATU MENAGIHKAN (CLEAN COLLECTION), BANK TERTARIK (DROWEE) DI LN
- CASH LATER :BANK BAYAR DULUAN
- ON COLLECTIO BASIC : MENUNGGU HASIL

TRANSFER VALAS

- CABANG PUNYA REKENING NOSTRO UNTUK VALUTA YBS
- PENGIRIMAN MELALUI SWIFT
- PIHAK-PIHAK :
 - REMITTING BANK/BANK PENGIRIM
 - PAYING BANK/DRAWEE/PEMBAYAR
 - DEPOSITORY CORRESPONDEN /BANK PENGELOLA REKENING
 - BENEFESARY/PENERIMA
- PENERIMA SEYOGIANYA PUNYA REKENING

BANK DRAFT

- SURAT PERINTAH TAK BERSYARAT DARI PENERBIT BD/ISSUER PADA DROWEE UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG KEPADA SESEORANG (PAYEE)ATAU ORANG YANG DITUNJUK, SESUAI APPLICANT.
- DAPAT DIBAWA SENDIRI ATAU DIKIRIM MELALUI JASA PENGIRIMAN.

JUAL BELI BANK NOTE

- BANK NOTE : PENJUALAN UANG KERTAS ASING
- BANK NOTE BUKAN LEGAL TENDER/ALAT BAYAR
- DIPERHATIKAN:
 - NILAI KONVERSI
 - EMISI TAHUN
 - PECAHAN KONDISI FISIK
 - KOMISI/BIAYA

SYARAT SURAT SANGGUP

- ADA KATA “SURAT SANGGUP”
- MEMBAYAR TAK BERSYARAT
- PENETAPAN HARI BAYAR
- NAMA ORANG ATAU PENGGANTI ATAU SIAPA HARUS DIBAYAR
- TANGGAL DAN TEMPAT PENANDATANGANAN
- TANDA TANGAN ORANG YANG MENERBITKAN
- BOLEH NOTARIL BOLEH DIBAWAH TANGAN
- SECARA HAKEKAT BUKAN SEBAGAI PENGAKUAN UTANG
- DAPAT DIPERDAGANGKAN.

POSISI BANK DALAM REKSA DANA

- **SEBAGAI SPONSOR/INVESTOR**
 - BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIV DENGAN JENIS PENDAPATAN TETAP ATAU PASAR UANG
 - TIDAK DAPAT DIPERJUAL BELIKAN 1 TH
 - DIGOLONGKAN SEBAGAI EFEK DIUSAHAKAN DAPAT DIGOLONGKAN LANCAR
 - DISESUIKAN DENGAN KEUANGAN DAN STRATEGI BANK

POSISI BANK DALAM REKSA DANA

- **BANK SEBAGAI AGENT**

- LARANGAN TINDAKAN SEAKAN SEPERTI PRODUK BANK (MISAL. KEPASTIAN IMBALAN SEPERTI BUNGAN DLL)
- BERSIKAP TRANSPARAN (PENJELASAN PRODUK, JENIS RISIKO, MI, JENIS REKSA DANA BIAYA-BIAYA DLL)
- DILAKUKAN PEGAWAI YG MEMPEROLEH IJIN SERTIFIKAT SEBAGAI WAKIL AGENT
- DILAKUKAN SECARA WAJAR
- PERLU MENGANALISI TERHADAP CALON MI
- MENERAPKAN PRINSIP KYC.

JENIS REKSA DANA

- PASAR UANG : PASAR UANG KURANG DARI 1 TAHUN
- PENDAPATAN TETAP : DEPOSITO, SBI OBLIGASI DLL
- SAHAM : SEKURANG-KURANGNYA 80% DARI PORTFOLIO BERSIFAT EKUITAS SAHAM
- CAMPURAN : BERMACAM-MACAM. NASABAH HARUS TAHU KOMPOSISINYA

SEBAGAI AGENT PENJUALAN OBLIGASI

- OBLIGASI : UTANG PEMERINTAH MIN 3 TAHUN, BUNGA DAN EMBAYARAN TELAH DITETAPKAN
- PIHAK:
- EMITEN : BADAN HUKUM MENERBITKAN
- PENJAMIN EMISI : BH YANG MENJAMIN/MENANGGUNG PENJUALAN
- TRUSTEE : PIHAK YANG MEWAKILI PEMEGANG OBLIGASI
- AGEN : PIHAK YANG DIPERCAYA MEMBAYARKAN POKOK DAN BUNGA
- AGEN PENAWARAN : PIHAK YANG MENJUAL ATAU MEMBELI OBLIGASI
- GUARATOR : PIHAK YANG MENANGGUNG PELUNAAN KEWAJIBAN EMITEN

PEMBATASAN PRODUK BANK

- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI PADA BANK ATAU PERUSAHAAN BIDANG KEUANGAN, SEPERTI SEWA GUNA USAHA, MODAL VENTURA, PERUSAHAAN EFEK, LEMBAGA KLIRING PENYELESAIAN DISAMPING ITU DILARANG PENYERTAAN MODAL SEMENTARA AKIBAT KEGAGALAN KREDIT (HARUS SEGARA MENARIK KEMBALI PENYERTAANYA)
- MELAKUKAN USAHA PERANSURANSIAN
- MELAKUKAN USAHA DILUAR KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 6

TRIMA KASIH

- SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIAH